

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan ini mencakup berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan program-program pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan anggaran yang relatif besar. Adapun salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu mengoptimalkan penerimaan negara. Di antara berbagai sumber penerimaan dana yang berasal dari dalam negeri, pajak merupakan komponen utama yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan negara.

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional, termasuk di Indonesia. Pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai belanja daerah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pemanfaatan PAD. Oleh karena itu pemerintah daerah diberi wewenang untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk desentralisasi. PAD adalah salah satu komponen utama yang bersumber dari

pajak dan retribusi daerah selain sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya PAD (Mentayani et al., 2015).

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan cara memaksa. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki otoritas penuh dalam pemungutan pajak daerah dan menggunakan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD (Sapulette et al., 2022).

Menurut Abdullah et al. (2020) pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan menjadi salah satu sumber yang diunggulkan kontribusinya pada pendapatan asli daerah. PKB memberikan kontribusi besar dalam upaya pembiayaan pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana jalan, serta menunjang mobilitas ekonomi masyarakat di daerah. Sebagai penerimaan strategis daerah, keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan realisasi PKB merupakan salah satu fokus pemerintah dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

PAD akan optimal jika seluruh potensi penerimaan daerah dapat terealisasi secara maksimal, khususnya melalui sektor pajak daerah. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kesenjangan antara potensi penerimaan PKB yang ada dengan realisasi yang terjadi setiap tahunnya. Ini mengidentifikasi bahwa masih ada permasalahan kepatuhan pajak masyarakat yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Adapun data target dan realisasi PKB di Kota Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Target dan Realisasi PKB Di Kota Kupang Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
2020	Rp158.071.705.122	Rp168.606.591.232	107%
2021	Rp229.667.479.534	Rp152.446.494.002	66%
2022	Rp222.911.958.332	Rp179.333.716.646	80%
2023	Rp216.947.094.242	Rp179.936.484.400	83%
2024	Rp167.158.354.404	Rp157.267.189.001	94%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang Prov.NTT

Pajak kendaraan bermotor memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun realisasi penerimaan PKB belum sepenuhnya mencapai target. Banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu, menyebabkan meningkatnya piutang pajak dan turunnya pendapatan daerah.

Berikut data dari Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT berupa Data Tunggakan Pajak kendaraan bermotor Tahun 2020-2024 Di Kota Kupang:

Tabel 1.2
Data Tunggakan PKB Di Kota Kupang Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Objek Kendaraan	Jumlah Unit Tunggakan	Persentase
2020	229,997	89,556	38,94%
2021	240,412	72,249	30,05%
2022	251,887	69,068	27,42%
2023	264,524	61,786	23,36%
2024	304.353	12,602	7,97%

Sumber: UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang Prov.NTT

Berdasarkan data tabel 1.2 menunjukkan bahwa setiap tahunnya volume kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Terdapat sebanyak 229.997 unit kendaraan bermotor pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 304.353 unit pada tahun 2024.

Sementara itu, jumlah tunggakan PKB menunjukkan tren penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat tunggakan sebesar 89.556 unit (38,94%), kemudian terus menurun pada tahun 2021 menjadi 72.249 unit (30,05%), tahun 2022 menjadi 69.068 unit (27,42%), tahun 2023 menjadi 61.786 unit (23,36%). Kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana tunggakan PKB hanya sebesar 12,602 unit atau 7,97% dari total kendaraan yang terdaftar. Penurunan persentase tunggakan PKB menunjukkan terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang yang diduga

dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah daerah dalam mempermudah layanan pembayaran pajak seperti menyediakan layanan samsat keliling, menyediakan pembayaran pajak secara online/e-samsat dan adanya sanksi yang tegas dari pemerintah. Jumlah kendaraan yang tinggi pada periode 2020–2024 dengan persentase tunggakan yang masih cukup besar mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan PKB.

Kepatuhan PKB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya ialah layanan samsat keliling, e-samsat, pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Pemerintah daerah memungut pajak kendaraan bermotor dan pelaksanaan perpajakannya dilakukan melalui Sistem Adminitrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah NTT yang mempunyai fungsi dan wewenang di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang kemudian disebut Samsat Keliling (Samling). Wajib Pajak yang menggunakan layanan Samling dapat menyelesaikan pembayarannya dengan lebih efektif dan efisien tanpa harus menunggu antrean panjang (Maulana & Septiani 2022). Tujuan lain dari Samling adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan menyediakan layanan kepada wajib pajak yang tinggal jauh dari kantor SAMSAT. Adapun layanan samsat keliling yang mempermudah wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil atau yang jauh dari kantor Samsat untuk membayar pajak dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena layanan ini lebih dekat dan mudah diakses.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif dan transparan. Pemerintah Provinsi NTT mengatakan bahwa digitalisasi sebagai kunci utama meningkatkan layanan samsat, sekaligus mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Untuk itu pada tahun 2014 diterapkan pembayaran online atau E-Samsat yang menjadi solusi digital untuk mendukung efisiensi pelayanan pembayaran pajak. Menurut Yuniar (2017) e-samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. Dengan adanya E-Samsat, wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara online atau digital, tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. E-Samsat didirikan oleh pemerintah untuk membayar pajak dan memperpanjang surat kendaraan bermotor melalui ATM atau melalui teknologi berbasis internet (Oktavianto et al., 2021). Keberadaan E-Samsat memudahkan wajib pajak, terutama yang sibuk atau tinggal jauh dari kantor Samsat, untuk melakukan pembayaran dengan lebih cepat dan praktis. Sehingga, meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengurangi potensi keterlambatan pembayaran pajak karena adanya opsi pembayaran online .

Sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak maka wajib pajak juga memerlukan pengetahuan terkait perpajakan khususnya

pengetahuan dasar seperti pendaftaran diri, pengisian formulir, pembayaran pajak terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Karena jika wajib pajak sudah mempunyai pengetahuan yang cukup maka akan menumbuhkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi perpajakan terus menerus.

Selain itu, pemerintah menerapkan sanksi pajak yang tentunya memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini berperan sebagai sebagai alat pengendali agar tidak melanggar peraturan perpajakan di masa mendatang. Sanksi yang tegas dan adil dapat menumbuhkan rasa takut akan konsekuensi pelanggaran serta mendorong kepatuhan formal (Hardiningsih & Yulianawati 2022). Sanksi pajak dapat berupa denda atau bunga yang dikenakan pada saat keterlambatan dalam membayar pajak dan jumlah pembayaran yang akan dibayar oleh wajib pajak akan meningkat. Sanksi pajak merupakan pedoman nyata pelaksanaan peraturan mengenai hak dan kewajiban. Sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena terdapat efek jera. Dengan adanya sanksi dapat membantu pihak yang berwenang menerbitkan pembayaran pajak yang dapat mendorong wajib PKB untuk lebih disiplin dalam membayar pajak.

Diharapkan bahwa faktor-faktor ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan pemenuhan wajib pajak. Menurut Maulana & Septiani (2022), layanan samsat keliling tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. namun penelitian Apriliani et al., (2025) justru

menemukan bahwa layanan samsat keliling mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Menurut Putri et al., (2024), E-Samsat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian Krisbianti & Maryono (2024) menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Hasil studi Ayuni et al., (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, tetapi Setiawan et al., (2024) di Sukabumi menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berdampak positif. Adapun penelitian Carolina & Budiman (2024) yaitu sanksi pajak tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan Astuti et al. (2025) sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh layanan samsat keliling, E-Samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang. Untuk tujuan tersebut, maka disusunlah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi responden tentang layanan samsat keliling, e-samsat, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
2. Apakah layanan samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
3. Apakah E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
4. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?
6. Apakah Layanan samsat keliling, E-Samsat, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi responden tentang layanan samsat keliling, e-samsat, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
2. Untuk mengetahui pengaruh Layanan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
3. Untuk mengetahui pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang

4. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
5. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang
6. Mengetahui pengaruh layanan samsat keliling, E-Samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah penelitian empiris tentang akuntansi, khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta memperkaya penelitian terkait peran layanan samsat keliling, e-samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti dan pembaca, khususnya dalam kajian mengenai layanan samsat keliling, e-samsat, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperbanyak koleksi pustaka Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.